

SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NAMA : YUDHA THAMA ERIKWAN

NO. BP : 05 140 263

PROGRAM KEKHUSUSAN: PIDANA (IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**



No.Reg : 3038/PK(IV)/04/2010

FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)

(Yudha Thama Erikwan, 05140263, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010)

ABSTRAK

Anak merupakan harapan dan tumpuan masa depan negara, oleh karena itu mereka dilindungi oleh negara. Dalam kenyataannya selain rentan menjadi korban kejahatan, anak juga rentan menjadi pelaku kejahatan, yang pada akhirnya akan menjerumuskan anak kedalam kehidupan yang kelam dan hilangnya harapan untuk meraih masa depan yang baik. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dilakukan anak adalah tindak pidana pencurian, pencurian yang dilakukan oleh anak sangat mengkhawatirkan, kualitas dan kuantitas pencurian yang dilakukan anak dari waktu ke waktu semakin tinggi, hal ini akan memberikan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat maupun anak itu sendiri. Disini akan dibahas 1) Faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 2) Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 3) Kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Disini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, penelitian lapangan dan wawancara. Sedangkan pengolahan data dengan editing, coding dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam hal ini hasil yang didapat bahwa faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dikarenakan dorongan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial, rendahnya pemahaman agama dan moral, faktor pendidikan, faktor keluarga, pengangguran dan penyakit kejiwaan yang disebut dengan *kleptomania*. Serta upaya penanggulangan dengan menekan tingkat kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak, serta keutuhan keluarga sebagai bentuk masyarakat terkecil dalam kehidupan anak. Kendala-kendala seperti terlalu singkatnya masa pemeriksaan maksimal, terbatasnya sarana dan prasarana, masyarakat yang bersifat individualisme, kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian, Sering terjadinya penyelesaian perkara dengan upaya damai antara pelaku dengan korban, dan yang paling penting adalah selama kesenjangan sosial masih tinggi di kehidupan masyarakat serta perekonomian dan pendidikan masyarakat yang rendah ditambah lagi banyaknya tingkat putus sekolah dan pengangguran di kalangan anak.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Anak adalah masa depan negara, ditangan merekalah nasib negara akan di percayakan, untuk itu anak harus memiliki kualitas yang baik agar kelak negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ruang dan waktu sudah tidak membatasi interaksi antara bangsa-bangsa di dunia, agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya rakyat harus memiliki kualitas dan daya saing dengan bangsa-bangsa lain, untuk itu anak harus dijaga dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang dapat merusak kualitas intelektual dan moral.

Anak di bawah umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1), adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Bagi negara anak adalah aset penting dalam pembangunan negara, anak adalah masa depan negara untuk itu anak harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal buruk. Maka semenjak dini harus ditanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, salah satunya adalah nilai hukum, anak dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman pada aturan-aturan hukum, mereka

harus paham bahwa setiap perbuatan ada konsekwensi yang akan diterimanya, begitu juga perbuatan kriminal yang ada sanksi pidana bila dilakukan.

Menurut E.G White orang-orang muda dan anak-anak zaman sekarang yang akan menentukan masyarakat yang akan datang.¹ Anak-anak dilindungi oleh negara dengan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 3, perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pada umumnya masyarakat awam berpikir kejahatan hanya dilakukan oleh orang dewasa, maka sekarang juga terlihat kecendrungan anak-anak dan pemuda sudah menjadi bagian yang besar dalam kejahatan.²

Pencurian adalah salah satu tindak pidana, bila dilakukan oleh orang dewasa maka hal itu sudah umum, dan biasanya bila tertangkap akan menjalani proses hukum yang sudah umum. Biasanya faktor penyebab tindak pidana pencurian oleh orang dewasa adalah faktor ekonomi, hal yang menarik adalah bila pencurian dilakukan oleh anak dibawah umur, apakah mereka melakukan pencurian karna faktor ekonomi juga? Sedangkan anak biasanya belum mempunyai beban hidup yang berarti, karna biaya hidup mereka masih ditanggung orang lain.

¹Emil H.Tambunan. 1982. *Mencegah Kenakalan Remaja*. Bandung , Indonesia Publishing House, hlm. 9.

²W.A. Bonger.1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta, Pengembangan Ghalia Indonesia, hlm.100.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan masalah, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yaitu dorongan *faktor ekonomi* yang membuat anak melakukan Tindak Pidana Pencurian untuk memenuhi keinginannya, *faktor lingkungan* yang mempengaruhi anak, *faktor sosial* dimana adanya kesenjangan sosial sehingga anak yang berasal dari golongan bawah lebih rentan untuk melakukan pencurian, *rendahnya pemahaman agama dan moral* sehingga anak tidak memahami baik dan buruk, *faktor pendidikan* anak yang putus sekolah lebih rentan untuk melakukan pencurian, *faktor keluarga* yang kurang memberikan perhatian dan kontrol terhadap anak, *pengangguran* menyebabkan anak tidak dapat berkarya dan memenuhi kebutuhan ekonomi, dan penyakit kejiwaan yang disebut dengan *kleptomania* yaitu *sindrom kompulsif disorder* langka yang membuat penderita merasakan ketegangan luar biasa bila tidak mencuri dan merasa lega jika usai mengutil.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak adalah dengan upaya preventif dan represif, upaya preventif dapat dilakukan dengan menekan faktor-faktor yang menjadi

penyebabnya seperti menekan tingkat kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, memberikan pendidikan agama dan moral yang cukup kepada anak serta yang paling penting adalah pengayoman dan perhatian yang baik dari keluarga. Sedangkan upaya represif adalah dengan melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Kendala-kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang adalah terlalu singkatnya masa pemeriksaan maksimal di Pengadilan Anak, terbatasnya sarana dan prasarana, masyarakat yang bersifat individualisme, kurang tegasnya sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera, terjadinya penyelesaian perkara dengan upaya damai, sehingga anak tidak merasakan efek jera, kesenjangan sosial masih tinggi di kehidupan masyarakat serta perekonomian dan pendidikan masyarakat yang rendah ditambah lagi banyaknya tingkat putus sekolah dan pengangguran di kalangan anak akan tambah mempersulit upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.

B. Saran

1. Bagi keluarga agar memberikan pendidikan dan perhatian yang cukup bagi anak, serta agar dapat mendidik anak untuk hidup disiplin dan tidak konsumtif atau

materialistis ini penting karena menurut penulis masyarakat kita seakan-akan suka memaksakan gaya hidup yang terlalu materialistis dan konsumtif jika dibandingkan dari kemampuan ekonomi dan pendapatan per-kapita rakyat Indonesia, serbuan media masa yang menonjolkan gaya hidup borjuis melalui tayangan-tayangan televisi maupun iklan mendorong masyarakat termasuk anak untuk hidup konsumtif melebihi kemampuannya.

2. Agar diadakan suatu program pendidikan yang wajib diikuti oleh anak yang dianggap rentan menjadi anak nakal, seperti pendidikan keterampilan yang dapat digunakan dalam dunia usaha sehingga anak mempunyai bekal keterampilan dan juga membantu menekan angka pengangguran. Pendidikan sekolah agar mengurangi kurikulum yang terlalu padat, dan lebih meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler sehingga anak dapat menyalurkan bakat dan minatnya masing-masing.
3. Bagi pemerintah agar lebih memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, sehingga menekan angka kriminalitas yang ditimbulkan karena kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Agar negara lebih memperhatikan lagi tentang masalah anak, karena anak adalah wajah negara ini di masa yang akan datang, jika ada yang salah tentang anak maka pasti ada yang salah tentang pendidikan anak tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak / Remaja*. Bandung: Armico.
- Andi Hamzah. 1994. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bonger, W.A. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pengembangan Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Drajat, Zakiah. 1974. *Pokok-pokok Kesehatan Mental/Jiwa*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Gerungan, W.A. 1996. *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*. Bandung. Eresco.
- H.Tambunan, Emil.1982. *Mencegah Kenakalan Remaja*. Bandung: Indonesia Publishing House.
- Kartono, Kartini. 1992. *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Lamnya, Moelyatno. 1982. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prinst, Darwin, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana* Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 1999. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Simanjuntak,B. 1979. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Walgito, Bimo.1982. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Soctodjo,Wagiati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materil : Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.